BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. sebagai penuntun umat manusia yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. sebagai buktinya dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya dalam bidang perekonomian umat dan juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam dengan tujuan menuntun manusia berada di jalan yang lurus.[1]

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diberikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup dengan berbagai tujuan dalam kehidupan manusia di dunia. Diantara tujuan tersebut adalah menghilangkan kemiskinan baik yang bersifat materiil, spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup serta pemerasan manusia atas manusia yang lain dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga agama.[2] Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Al-Quran juga merupakan sumber ajaran agama Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan manusia, eksistensi Al-Quran itu

---

[1] . Zuhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000, hlm. 1
[2] . Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hlm 12

sendiri merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur segala aktivitas manusia termasuk ekonomi dan bisnis.[3]

Pesatnya perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi ICT (*information and communicatiom technology*) telah mendorong terjadinya perubahan lingkungan penyelanggaraan bisnis telekomunikasi di setiap Negara di Indonesia, perubahan ini memicu lahirnya beragam bisnis telekomunikasi yang berimplikasi ekonomis dan yuridis. Salah satu bisnis tersebut adalah layanan pesan pendek SMS (*Sort Message Service*) yang lagi digandrungi oleh masyarakat. Karena selain aksesnya cepat dan mudah juga tarifnya lebih murah.

Trafik SMS tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan penetrasi pelanggan telekomunikasi seluler di Indonesia. Pengguna ponsel bukan lagi masyarakat kalangan atas, namun sudah menjangkau lapisan masyarakat bawah, bahkan tukang ojek dan tukang sayur pun sudah menjadikan ponsel sebagai pelengkap kegiatannya, dan merekalah sang *heavy users* SMS.

Secara fungsional, SMS awalnya hanya digunakan untuk mengirim pesan pendek tertulis (maksimal pesan berjumlah 160 karakter) melalui ponsel. Namun berkat sentuhan operator dan inovasi CP (*Content Provider*), layanan yang sejatinya diperuntukkan sebagai media pengiriman pesan pendek, akhirnya juga ramai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan acara di TV maupun di radio. Betapa SMS telah dimanfaatkan habis-habisan untuk

[3]. Muhammad R Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Dinniyah, 2004, hlm 10.

mensukseskan acara kuis, lomba, dan semacamnya yang ditayangkan ke 2 jenis media elektronik tersebut.[4]

Masalah bisnis tidak dapat dipandang sebelah mata, karena bisnis merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, eksposisi sintetik ajaran al-Qur'an dalam hubungannya dengan bisnis diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar sesuai al-Qur'an. Ketaatan pada prinsip-prinsip akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bidang bisnis.[5]

Pada akhir-akhir ini banyak muncul dan tersebar fenomena-fenomena aneh yang berada di sekitar kita ataupun di lingkungan masyarakat, semuai ini disinyalir sebagai tiruan dari masyarakat Barat. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya hadiah besar yang diberikan bagi orang-orang yang mengikutinya.[6] Misalnya saja ada sebuah lembaga sosial yang mengadakan penggalangan dana dari masyarakat dengan sistem sumbangan berhadiah. Penyelenggara memberikan sebuah kupon kepada tiap orang yang menyumbang sebesar lima ribu rupiah. Kemudian kupon-kupon tersebut pada periode tertentu diundi oleh pihak penyelenggara di depan pejabat-pejabat terkait. Kepada para penyumbang yang angka atau kode kuponnya sama dengan yang diambil oleh pihak penyelenggara saat pengundian, maka ia berhak untuk mendapatkan hadiah yang tidak ditentukan seperti mobil mewah, rumah, uang, dan sebagainya.

---

[4]. Admin, "*SMS, Dicintai Sekaligus Dibenci*". http://detiknet.com, diakses pada tanggal 12 Mei 2011.

[5] . Muhammad R Lukman Fauroni, *Op.Cit*., hlm X.

[6]. Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "*Fatwa-fatwa kontemporer*", Jakarta: Gema Insane Press, Cet. Ke-1, 2001, hlm 499.

Selain itu ada juga sebuah toko (*Departemen Store*) yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang belanja seharga Rp. 100.000,- memperoleh sebuah karcis/kupon. Pada waktu-waktu tertentu karcis/kupon tersebut diundi, orang yang nomor karcis/kuponnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah dijanjikan, biasanya hadiah berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk merangsang atau menarik minat para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut.[7]

Di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah muslim, dalam aktivitas kehidupan sehari-hari harus mencerminkan nilai-nilai keIslaman pula, termasuk masalah bisnis dan proses manajemennya, karena bagaimanapun masalah bisnis dan manajemennya ada hubungan langsung antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya yang tidak boleh ditutupi hanya untuk kepentingan praktis, misalnya kepentingan ekonomi, bisnis, politk, stabilitas, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan ulama' atau pemuda dan ormas-ormas agama Islam, pada umumnya seluruh elemen masyararakat berkewajiban untuk melakukan pengawasan dari hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai Islam dalam masalah bisnis maupun hal-hal yang terkait dengan *mu'amalah*. Misalnya, Kasus-kasus yang berkaitan dengan undian berhadiah yang tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif akan mempunyai dampak negatif kepada konsumen maupun produsen dan juga

[7]. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 217.

akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya.

Dalam pandangan ekonomi maraknya penggunaan SMS merupakan fenomena bisnis yang lumrah dan konsekuensi logis ketatnya persaingan antar operator maupun CP (Content Privider), yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah pengguna seperti yang diprediksikan. Akibatnya tiap operator dan CP (Content Procider) berlomba-lomba menciptakan layanan unik untuk menarik pelanggan.yang terkadang tidak memperdulikan apakah layanan tersebut melanggar aturan atau tidak.[8]

Islam menuntut seorang muslim dalam mencari rizki supaya menempuh jalan yang halal dan usaha yang sesuai syari'at Islam, dan Islam mengajarkan supaya mengambil dan menerima harta orang lain dengan jalan pertukaran dan menurut hukum, sedangkan mengambilnya dengan perjudian termasuk memakan harta manusia dengan jalan yang bathil.[9]

Dalam agama islam segala permainan boleh asalkan tidak dicampur oleh perbuatan-perbuatan haram seperti judi, dan hal-hal fitnah lainnya.[10]

Judi merupakan suatu permainan yang disertai dengan taruhan uang atau barang lainnya.[11] Judi merupakan permainan yang tidak luput dari untung-untungan yang dialami oleh pemainnya.[12]

---

[8]. Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 1-3

[9] . Fakhrudin HS, *Ensiklopedi Al Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 569

[10]. Hadori Noor, *25 Dosa dan Larangan Dalam Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, Cet. Ke-9, hlm. 79.

[11]. TB. Asep Subhi dan Ahmad Taufiq, *101 Dosa-dosa Besar*, Jakarta: Qultum Media, 2004, hlm. 244.

[12]. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam*, Terj. Muammal Hamidi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hlm. 417.

Para ulama' *fiqh* sepakat bahwa segala transaksi yang mengandung riba, perjudian (*maisr*), dan ketidak jelasan (*gharar*) dilarang. Perjudian diartikan sebagai permainan dengan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya akibat hasil permainan tersebut.[13]

Adapun dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi (*maisir*) terdapat dalam al-qur'an Qs. al-Maidah ayat 90 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونO

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*"[14]

Dalam ayat tersebut menjelaskan, status minuman keras dengan perjudian mengandung unsur bahaya bagi individu, keluarga, Negara, serta akhlak. Orang yang kecanduan judi hampir sama keadaanya dengan yang kecanduan minuman keras, dan biasanya dua perbuatan ini menimpa seseorang secara bersamaan.

Dalam islam undian disebut juga dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang

---

[13]. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insane Press, 2001, hlm. 129

[14]. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Diponegoro, 2000, hlm. 97

tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untik terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.[15]

Undian ini biasanya terselenggara berkat kerjasama antara para penyelenggara undian dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Hasil yang diperoleh akan dibagi fifty-fifty, bisa kurang dan bisa lebih. Dengan cara ini mereka dapat memperoleh dana besar menjadi keuntungan para penyelenggara.[16]

Judi termasuk perbuatan dan permainan yang terlarang. Tidak diperbolehkan seorang muslim menjadikan judi sebagai hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana tidak dibolehkan menjadi mata pencaharian, dalam bentuk dan keadaan bagaimanapun.

Adapun judi sangat besar bahayanya bagi perorangan dan masyarakat. Judi dapat merusak pribadi dan moral seseorang, karena seorang penjudi selalu berangan-angan akan mendapat keuntungan besar tanpa bekerja dan berusaha, dan menghabiskan umurnya di meja judi tanpa menghiraukan kesehatannya, keperluan hidupnya dan hidup keluarganya yang menyebabkan runtuhnya sendi-sendi rumah tangga.[17]

---

[15]. Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, Cet. Ke-1, 1997 hlm. 1869.

[16]. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Al-lahwi At-Tarawih*, Terj. Dimas Hamsyah, *Fiqih Hiburan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 220

[17]. Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1991, hlm 17

Kerusakan agamis yang ditimbulkan dari perjudian adalah menghalangi dan mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Lebih nampak dari kerusakan sosial yaitu membangkitkan permusuhan dan kebencian. Hal itu disebabkan setiap kesempatan. Karena berjudi dapat menghalangi penjudi dari mengingat Allah, yang merupakan ruh agama dan melaksanakan shalat yang merupakan tiang agama. Orang yang berjudi seluruh kekuatan akalnya dicurahkan perhatiannya terhadap mengingat Allah, juga tidak akan bisa mengingat waktu-waktu shalat dan kewajiban memeliharanya.[18]

Bermain judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan, dan tidak jarang pula menimbulkan permusuhan. Bahaya itu sudah terbukti sejak dahulu sampai sekarang, bilamana di suatu tempat telah terjangkit perjudian, maka tempat itu telah menjadi perselisihan, permusuhan, dan pembunuhan. Pekerjaan nekat kerap kali terjadi pada pemain-pemain judi seperti bunuh diri, merampok, mencuri, dan lain sebagainya lebih-lebih bila ia mengalami kekalahan.[19] Selain bahaya-bahaya diatas, judi juga dapat menimbulkan kerusakan dari segi kejiwaan, penjudi dapat menimbulkan kemalasan dan kebodohan orang dalam bekerjadan berfikir, karena fikiran si penjudi dipenuhi dengan angan-angan kosong atau tertuju pada kalah dan menang saja. Hal ini bertentangan dengan hikmah dan tujuan ajaran islam kepada manusia. Agama islam menginginkan umatnya maju, suka bekerja keras dan cerdas di bumi. Karena judi berdampak negatif bagi kehidupan

---

[18]. Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz VII, Terj. Anwar Rasyidi Sitanggal dkk., *Tafsir Al-Maraghi*, Juz VII, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm 37

[19]. Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *op.cit*., hlm 368.

manusia maka tidak mengherankan ia dapat menimbulkan rasa penyesalan dan frustasi.[20]

Majlis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban mengenai masalah-masalah sosial keagamaan (*Ifta'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan *madzhab* yang berbeda-beda. oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan MUI diharapkan dapat diteriama oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat serta menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan kepada masyarakat.

Allah SWT. dalam menjatuhkan vonis pada suatu hal atau perkara pasti ada sebabnya. Jika dalam kuis SMS ini diketegorikan sebagai judi karena dapat menyebabkan permusuhan, kebencian-kebencian, serta menghalangi dalam mengingat kepada Allah SWT.

Pada dasarnya para ulama' dalam merumuskan kaidah tentang hukum transaksi (*mu'amalah*) bahwa pada prinsipnya hukum bertransaksi adalah boleh (*mubah*) kecuali apabila di dalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), spekulasi (*maisr*) riba, dan barangnya dijual dua kali.

Dalam kaitannya masalah undian SMS berhadiah di atas, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan tujuan membentuk kehidupan

[20]. M. Ishom El Saha dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an*: *Tempat, Tokoh, Nama, dan Istilah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Lista Risak Putra, 2005, hlm 414.

bermasyarakat yang adil dan tentram dalam masalah sosial masyarakat di bidang ekonomi. Sesungguhnya undang-undang itu dalam pengertiannya sebagai suatu atribut, sangat perlu bagi masyarakat, dan ia sangat diperlukan oleh kehidupan manusia di dunia ini. Dengan undang-undang, masyarakat bisa diorganisasi dan dikoordinasi, atau dicegah perbuatan semena-mena dan hak-hak manusia terjamin dan keadilan disamaratakan dan bangsa dapat diarahkan.[21]

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi perilaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya, para pelaku usaha berlindung dibalik (*Standard Contract*) Perjanjian Baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi "semu" yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini yang membuat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dijadikan obyek bisnis guna mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Hal ini tentu terkait dengan hak konsumen yang menggunakan jasa dari penyedia layanan seluler tersebut. Untuk itu perlu dikaji kaitannya antara promosi barang atau jasa yang berkedok info layanan dengan hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen sesungguhnya telah lama dikenal dalam sisten perUndang-Undangan di Indonesia meskipun aturannya tersebar di berbagai Undang-Undang. Tersebarnya perlindungan konsumen kedalam beberapa

[21]. Abdul Qadir Audah, *Kritik Terhadap Undang-Undang*, Terj. Jamaludi Kafie, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985, hlm. 29.

peraturan perUndang-Undangan telah mempersulit konsumen untuk mengetahui hak-haknya terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu Undang-Undang khusus yang menjadi *Lex Specialis* dari berbagai peraturan perUndang-Undangan yang melindungi konsumen. Pada tanggal 9 April 1999, Undang-Undang No. 8 tahuin 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah disahkan, dan diUndangkan pada tanggal 20 April 1999.

Undang-Undang perlindungan konsumen diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen.[22]

Adanya fenomena ini fatwa MUI melihat bahwa bisnis undian SMS berhadiah dipandang lebih obyektif pada unsur judi (maysir), undian, dan sayembara. Para fuqaha dan mujtahidin telah menjelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fiqih mengenai tiga hukum tersebut.

Berangkat dari latar belakang itulah, penulis berusaha untuk menyinambungkan antara fatwa MUI dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta perangkat aturan hukum positif lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

---

[22]. Tini Hadad, *Upaya Perlindungan Konsumen Kaitannya Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, dalam Susil, Zumrotun K., dkk., *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Permpuan*, Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi Selatan, 2000, hlm 44

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- ☞ Bagaimana analisis Fatwa MUI tahun 2006 mengenai undian SMS berhadiah kaitannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 Mengenai Undian SMS Berhadiah Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan bisa manjadi salah satu informasi bagi akademisi, praktisi dan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pedoman baik kehalalan suatu produk dan segala transaksi bisnis pada masyarakat umum dan khususnya para konsumen muslim.

D. Tela'ah Pustaka

Telaah menjadi ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari dunia usaha intelektual yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dan karya ilmiah yang lahir sebelumnya. Namun, sejumlah informasi yang penulis ketahui penelaah terhadap risalah yang penulis angkat sebelumnya penulis temui.

Pembahasan mengenai hak-hak konsumen dan produsen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, sudah banyak yang dikaji. Dan untuk menujang dalam meneliti dan menganalisa mengenai "Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 Mengenai Undian SMS Berhadiah Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" agar sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini maka penulis mengambil dan menela'ah dari berbagai penelitian atau skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal-hal tersebut, diantaranya adalah :

Dalam skripsi Siti Ghoniyatun dengan judul "*Implementasi Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006 Tentang Keharaman SMS Berhadiah* (*Studi Kasus Di Female Radio 96,1 FM Semarang*)". Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kuis reguler merupakan sebuah kuis yang diadadakan oleh Female Radio 96,1 FM Semarang secara operasional mengandung unsur-unsur yang menjadi keharaman SMS berhadiah yang

telah di fatwakan oleh MUI. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu judi, karena dalam pelaksanaanya kuis reguler memberlakukan tarif premium sebesar 550/SMS, yang kemudian hasil dari akumulasi perolehan SMS tersebut sebagian kecil dialokasikan untuk hadiah dan sisanya untuk keuntungan perusahaan, selain itu juga terdapat unsur *Tabdzir, Gharar, Dharar, ishraf,* dan *ighra'*.

Dalam bukunya Yusuf Qardhawi, yang berjudul "Fiqih Hiburan" mengatakan bahwa undian yang disiarkan di televisi dengan menggunakan sarana telephon hukumnya haram, sebab peserta yang menelpon terkena biaya pulsa yang mahal, biasanya harga pulsa untuk mengikuti undian tersebut berlipat ganda hanya untuk mendapatkan hadiah. Padahal pemenangnya sangat sedikit karena hanya satu dari ratusan ribu peserta. Sementara sisanya harus menelan kekalahan ketika para peserta mengeluarkan uang untuk yang mungkin kembali atau tidak berdasarkan faktor keberuntungan, maka hal ini termasuk salah satu jenis judi yang diharamkan.[23]

Dalam skripsi yang disusun oleh Rina Mulyani dengan judul "*Studi Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Dalam skripsi ini membahas tentang Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun permasalahan yang diangkat adalah tentang hak-hak konsumen yang termuat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun

[23]. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Al-Laghwi At-Tarwih*, Terj Dimas Hamzah, *Fiqih Hiburan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm 220.

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam skripsi ini disebutkan pelaku usaha berkah atas keuntungan yang telah diterima berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan. Dan konsumen berhak atas pelayanan yang baik serta kondisi barang dan/atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan pelaku usaha, disini juga disebutkan bahwa transaksi ekonomi atau jual beli harus sesuai dengan ketentuan agama.

Ibrahim Hosen dalam bukunya yang berjudul "*Apakah Judi Itu*?" mengatakan bahwa undian harapan tidak mengandung unsur *maisir*/judi yang diharamkan. Alasannya adalah bahwa undian harapan tidak mengandung *illat maisir*/judi yaitu taruhan yang berhadap-hadapan atau langsung, jadi kriteria *maisir*/judi tidak terdapat dalam undian harapan.[24]

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawai dalam bukunya yang berjudul "*Halal Dan Haram Dalam Islam*" mengatakan bahwa undian (yaa nasib) termasuk jenis judi. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut dengan dalil bantuan atau tujuan kemanusiaan lainnya. Orang-orang yang membolehkan untuk maksud-maksud diatas, tidak ubahnya dengan orang yang mengumpulkan dan untuk tujuan diatas dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram.[25]

Drs. Masfuk Zuhdi dalam bukunya "*Masail Fiqhiyyah*" mengatakan bahwa undian atau lotre termasuk perjudian yang diharamkan, karena keduanya sama-sama mengandung madharat dan manfaat, tetapi bahayanya

---

[24]. Ibrahim Hosen, LML., *Apakah Judi Itu*?, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, Institut Ilmu Al-Qur'an, HQ, 1987, hlm. 221.

[25]. Syekh Muhamad Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 420.

lebih besar daripada manfaatnya, meskipun hasil undian itu untuk kepentingan sosial maka tidak akan ada artinya.[26]

Meski ada beberapa tulisan dalam penelitian skripsi yanh membahas mengenai hak-hak konsumen dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ada juga beberapa yang mengemukakan tentang undian dan perjudian namun penulisan kesimpulan bahwa tulisan yang membahas fatwa MUI tentang kaharaman SMS berhadiah karena adanya unsur maisir, tabdzir, gharar, dharar, ighra' dan ishraf'. Selain itu penulis dalamhal ini lebih menitik beratkan pada sisi agama islam dan Undang-undang positif, penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa literatur yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis. Meski demikian karya diatas tetap menjadi pertimbangan dalam penulisan skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *Library Research*,[27] yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas berdasarkan fatwa MUI dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap dan pembanding.

2. Sumber Data

---

[26]. Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Haji Massagung, 1998, hlm. 179.
[27]. Sutrisno, *Metodoligi Research*, Yogyakarta: LKis, 1999, hlm. 9.

Adapun sumber-sumber pengumpulan data ini diambil dari beberapa sumber sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan data sumber,[28] atau data penelitian yang langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999, dan buku "Ijma' Ulama, keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II tahun 2006", yang merupakan kumpulan keputusan ijtima' ulama tahun 2006 yang diselenggarakan di pesantren Gontor.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung ataun sebagai data tambahan bagi data primer atau informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang didalamnya berkaitan dengan pembahasan ini selain itu sumber-sumber yang lain yaitu artikel ilmiah, kitab-kitab (tafsir, hadist, fiqih) yang menerangkan cara bermuamalah dalam islam dan referensi-referensi yang ada dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

[28]. Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung,: Angkasa, 1993, hlm. 42.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen, rapat, prasasti, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap tidak berubah.

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.[29] Maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumentasi tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus. Media cetak, dan data-data lain yang relefan dengan penelitian ini, .

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh penelitian yang ilmiah, sistematis dan kronologis penulis menindak lanjuti dengan pengumpulan data karena analisis data menjadi sangat signifikan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[30]

---

[29]. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 131.

[30]. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm 62.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain serta untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap pembahasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Undian Berhadiah Dan Perlindungan Konsumen Pada bab ini berisi tentang perspektif hukum islam meliputi Pengertian Undian Berhadiah, bentuk-bentuk undian berhadiah, istinbath hukum, perpektif hukum positif meliputi Pengertian Undian Berhadiah, bentuk-bentuk undian berhadiah, dan Perlindungan Konsumen meliputi pengertian perlindungan konsumen, syarat-syarat konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang begi pelaku usaha.

BAB III : Keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia II tahun 2006 dan undang-undang perlindungan konsumen, bab ini berisi gambaran sekilas tentang komisi fatwa, sejarah fatwa, pengertian fatwa, dan Keputusan ijtima' ulama komisi fatwa

se-indonesia II tahun 2006 tentang SMS berhadiah, sejarah lahirnya undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Asas dan tujuan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap undian berhadiah.

BAB IV : Analisis Keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia II tahun 2006 tentang SMS berhadiah kaitannya dengan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada bab ini berisi tentang Analisis Keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia II tahun 2006 tentang SMS berhadiah dan analisis undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.. sedangkan di bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat penulis.